



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di  
KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada NURCAHYO, S.H. dan SUMADI, S.H.,  
Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di  
Brangol, RT 03 RW 01 Desa Grudo Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi, dengan alamat email  
[Cahyonur758@gmail.com](mailto:Cahyonur758@gmail.com) berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 06 Januari 2024 yang telah terdaftar  
dalam register surat kuasa Nomor  
24/Kuasa/01/2024/PA.Ngw tanggal 09 Januari 2024,  
sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan  
karyawan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN  
NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus  
kepada **FAHRIZAL BAHARI, S.H.I.,M.H.I.** : Advokat  
yang berkantor di Jl.Perkutut Dsn. Karangrejo RT.004  
RW.002 No.26 Desa Beran Kecamatan Ngawi  
xxxxxxx xxxx, dengan alamat email  
[fahrielzahra40@gmail.com](mailto:fahrielzahra40@gmail.com) berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 022 Januari 2024 yang telah terdaftar  
dalam register surat kuasa Nomor 88/Kuasa/01/2024/  
PA.Ngw tanggal 23 Januari 2024 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor: 04/04/1/2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Earlyta Salsabila (Umur 10 Tahun);
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak setahun setelah Pernikahan kira-kira Pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, bahkan untuk kebutuhan Rumah tangga dan biaya kebutuhan anak semuanya di bebankan kepada Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga, serta sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai Istrinya, Tergugat sebagai suami belum

Halaman 2 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



bisa mengayomi dan menunjukan sikap yang membuat nyaman dan aman bagi Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar Perkawinannya dengan Tergugat agar tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari mengalami pertengkaran dan Cek cok, hingga puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang, dan sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin hingga sekarang kurang lebih selama 08 Bulan;

6. Bahwa untuk menjamin keselamatan, perkembangan mental, fisik dan psikis anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum untuk dijadikan alas/dasar hukum, disamping anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur dan tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu pula, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh/hadhonah dari anak tersebut;

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 33 UU No. 01 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019 yakni Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan

*Halaman 3 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain , namun hal tersebut telah dilalaikan oleh Tergugat;

10. Bahwa Gugatan Cerai Gugat ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 16 tahun 2019 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), yakni : suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , demikian pula dengan Gugatan Hak Asuh Anak telah cukup memenuhi unsure sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam yang dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya .

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat atas;
3. Menyatakan dan mentepapkan secara hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK : 3521145906140001, TTL/Umur : Ngawi, 19 Juni 2014/10 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : KABUPATEN NGAWI, yang saat ini dalam asuhan Penggugat berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat (Dewi Tri Wahyu Atmawati binti Toso Atmodjo) dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (Gunadi bin Kasiyo) untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Halaman 4 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil

Bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 24/Kuasa/01/2024/PA.Ngw tanggal 06 Januari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama NURCAHYO, S.H. dan SUMADI, S.H;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 022 Januari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I.**

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya. Selanjutnya Para pihak memilih **Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Pangkur xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur. Dengan Kutipan Akte Nikah No : 04/04/I/2012.
2. Bahwa benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Halaman 5 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun sesekali cek cok namun masih dalam batas kewajaran.
5. Bahwa point no. 4 Posita Penggugat tidak benar, yang sebenarnya bahwa selama sejak awal menikah Penggugat sudah mengetahui besaran gaji Tergugat, bahkan keperluan-keperluan lain telah Tergugat Penuhi, sampai Tergugat membantu mengerjakan sawah milik orangtua Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki sawah hasil selama Pernikahan ini, bahkan hasil dari sawah yang dibeli telah diterima oleh Penggugat.
6. Bahwa point no 5 Posita Penggugat tidak benar, bahwa sebenarnya bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri di awal bulan Desember 2023 dan bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah tgl 16 Januari 2024 dan hal itu dikarenakan Penggugat, Anak Penggugat dan Ibu Penggugat diajak tinggal di rumah saudara Penggugat, dan Tergugat ketika akan kembali ke rumah kondisi rumah telah di gembok, sehingga Tergugat kesulitan untuk masuk ke dalam rumah.
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih berupaya untuk membujuk dan mengajak Pengugat untuk kembali membina rumah tangga, dan Tergugat telah memaafkan segala kesalahan Penggugat.
8. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak ada alasan yang benar secara Hukum dan secara agama, Maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Subsida ;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 6 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam hal ini Penggugat perlu mengulas kembali alasan-asalan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sebagai berikut ;
  - Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak setahun setelah Pernikahan kira-kira Pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
    - a. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, bahkan untuk kebutuhan Rumah tangga dan biaya kebutuhan anak semuanya di bebankan kepada Penggugat;
    - b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga, serta sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai Istrinya, Tergugat sebagai suami belum bisa mengayomi dan menunjukkan sikap yang membuat nyaman dan aman bagi Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari mengalami pertengkaran dan Cek cok, hingga puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang, dan sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin hingga sekarang kurang lebih selama 08 Bulan;
3. Tanggapan Jawaban Tergugat Point 1, 2, 3 dan 4:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan lugas telah mengakui dalil gugatan Penggugat dalam posita 1 sampai dengan 3, *bahkan dalam jawaban Tergugat pada poin 4 Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami Cek-Cok*, yang mana cek-cok

Halaman 7 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sering kali bahkan hampir terjadi setiap hari sejak Penggugat Hamil anak Penggugat dan tergugat hingga saat ini, sehingga menurut hemat kami untuk dicukupkan;

#### 4. Tanggapan Jawaban Tergugat Point 5:

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan, Kebutuhan Yang Mana Yang Telah Tergugat Penuhi.....?

Bahkan untuk kehidupan rumah tangga hingga saat ini, mulai dari Kebutuhan sehari-hari hingga biaya sekolah anak di tanggung seluruhnya oleh Penggugat dan bantuan dari tabungan Orang Tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat menyatakan kalau Tergugat membantu mengerjakan sawah milik orang tua Penggugat., yang lebih tepatnya Tergugat menguasai sawah milik orang tua Penggugat, di karenakan semua dari hasil panen sawah tersebut tidak pernah sedikitpun di berikan kepada Orang Tua Penggugat yang mana status sawah tersebut milik orang tua Penggugat padahal sawah tersebut adalah satu satunya penghasilan utama orang tua Penggugat;

- Bahwa untuk meminta hasil panen sawah milik Orang Tua Penggugat, Penggugat sampai menghadap atasan Tergugat untuk berkeluh kesah atas kelakuan Tergugat dan sering Cek-coknya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mendapatkan Teguran Surat Peringatan Dari atasan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kurang Lebih 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat juga menjual Gabah milik Orang Tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Orang Tua Penggugat, yang mana gabah tersebut adalah gabah yang digunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan, kalau pulang kerumah sehabis kerja Tergugat sering kali menyalakan Sound Aktif dengan Volume yang besar setelah itu di tinggal pergi keluar rumah entah kemana, yang mana kebiasaan ini sangatlah mengganggu tetangga dan khususnya Orang Tua Penggugat di karenakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. Tanggapan Jawaban Tergugat Point 6:**

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak kurang lebih bulan mei 2023 sudah tidak ada hubungan suami istri selayaknya suami istri pada umumnya. Meskipun masih satu rumah akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur satu kamar (sudah pisah ranjang);
- Bahwa dulu sebelum pisah kamar (pisah ranjang), ketika melakukan hubungan suami istri Penggugat selalu mendapatkan peksaan dari Tergugat;

**6.** Bahwa Penggugat pernah sampai meminta petunjuk dan solusi kepada Pak Kasun mengenai sering terjadinya Cek-Cok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat masih sama tidak pernah merubah sikap dan kebiasaanya;

**7.** Bahwa dikarenakan tidak harmonisnya rumah tangga dan hampir setiap hari terjadi perselisihan dan Cek-Cok antara Penggugat dan Tergugat, dan dirasa sudah bukan suatu hal yang wajar dalam rumah tangga, **Penggugat sampai Beberapa kali mengadu dan berkonsultasi dengan Psikolog;**

**8.** Bahwa untuk menjamin keselamatan, perkembangan mental, fisik dan psikis anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum untuk dijadikan alas/dasar hukum, disamping anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur dan tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu pula, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh/hadhonah dari anak tersebut;

**9.** Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat atas beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan dan juga Replik ini serta sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

**10.** Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari kemadlhorotan yang lebih besar;

**11.** Bahwa adapun hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam Replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya;

**12.** Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi

*Halaman 9 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam UU No 16 tahun 2019 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), yakni : ***“Suami Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga”***, demikian pula dengan Gugatan Hak Asuh Anak telah cukup memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam yang dinyatakan ***“Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Atau Belum Umur 12 Tahun Adalah Hak Ibunya”***.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO)
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat atas Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK : xxxx, TTL/Umur : Ngawi, 19 Juni 2014/10 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : KABUPATEN NGAWI, yang saat ini dalam asuhan Penggugat **berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat** dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (**Gunadi bin Kasiyo**) untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa atas Replik Penggugat tertulis tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis sebagai berikut;  
Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat yang telah Tergugat dalilkan dalam Jawaban Tergugat untuk selanjutnya Tergugat akan menanggapi Replik Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah cek cok mulai tahun 2013 adalah tidak benar, bahwa Ketika Penggugat dan Terggugat memang cek cok selama ini maka logikanya tidak pernah ada anak yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan apabila Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Mei 2023 adalah tidak benar, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 bulan ini, dan bulan-bulan sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri sebagai mana layaknya suami istri.
3. Bahwa selama ini Terggugat menggunakan gaji Tergugat untuk memelihara dan mengurus sawah, yang selama ini tergugat urus dengan uang gaji yang Tergugat dapatkan.
4. Bahwa dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa kami gunakan untuk membeli tanah sawah dan rumah sehingga pada dasarnya kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat bisa dianggap berkecukupan.
5. Bahwa selama ini Penggugat yang menerima hasil penjualan panen dari sawah, yang mana hasil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
6. Bahwa tidak benar Tergugat mendapat Surat Peringatan sampai 2 kali dari atasan Tergugat karena alasan ekonomi, yang sebenarnya Tergugat mendapat 1 kali Surat Peringatan karena Tergugat datang terlambat Ketika Tergugat datang bekerja.
7. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mendapatkan pembinaan dari Kepala Dusun yang Penggugat sebutkan dalam Replik Penggugat.
8. Bahwa selama ini tidak pernah mengancam keselamatan maupun kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan demi keselamatan anak, patut untuk ditolak.

Halaman 11 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini Tergugat tidak ada niatan untuk berpisah dengan Penggugat, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat hanya kurang berkomunikasi dan kurang saling memaklumi dan memahami kondisi pasangan masing-masing.

10. Bahwa Tergugat menyadari bahwa Tergugat bukan tipe suami yang romantis, karena Tergugat menyadari bahwa Tanggung jawab tergugat sangat besar kepada keluarga sehingga Tergugat sangat khawatir akan itu, hingga Tergugat terkadang lupa untuk memberi perhatian kepada Penggugat;

11. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih berupaya untuk membujuk dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, dan Tergugat telah memaafkan segala kesalahan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah tanggal 16 Januari 2024.

13. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak ada alasan yang benar secara Hukum dan secara agama, Maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Subsida ;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 25 Pebruari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkur xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 04/04/I/2012 tanggal 09 Januari 2012.

Halaman 12 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nadiva Earlyta Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx nomor 3521-LU-07072014-0049 tanggal 07 Juli 2014 .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi Penggugat :**

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Rt 003 Rw 003 Desa Ngompro, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Earlyta Salsabila lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;

Halaman 13 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan kalau memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai karyawan honorer di Damkar dan juga sebagai xxxxxx menggarap sawah milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2024 dan kemudian sejak perkara ini disidangkan mereka hidup berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadiva Earlyta Salsabila lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 2014 (Umur 10 Tahun) saat ini tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 14 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan kemudian pada sidang pertama perkara ini mereka hidup berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**3. Bari bin Jito Wiyono**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasun Dusun Gadung, bertempat tinggal di Dusun Gadung Rt 002 Rw 003 Desa Ngompro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Gadung, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak , saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

*Halaman 15 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya menurut keterangan Penggugat karena masalah ekonomi dimana pada tahun 2019 sebelum covid 19 Penggugat pernah datang ke rumah saksi kalau rumah tangganya ada masalah kemudian bisa rukun kembali tetapi sekitar pertengahan Januari 2024, Tergugat datang ke rumah saksi minta untuk dimediasi dengan Penggugat lalu saksi komunikasikan dengan Penggugat dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan dan kemudian akhir-akhir ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat sekitar 1 minggu sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa saksi-saksi :

## Saksi Tergugat :

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun badung Rt 002 Rw 003 Desa Ngompro Kecamatan pangkur xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan jarak 200 m dari rumah Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 16 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah tangga Penggugat masih baik dan rukun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pisah sejak tanggal 16 Januari 2024 dikarenakan saat pulang kerja Tergugat mau pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi pintu rumah sudah digembok dan tidak bisa masuk rumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah honorer di Kantor Damkar dan juga xxxxxx penggarap sawah;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pilang Rt 007 Rw 002 Desa Ngompro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; Selanjutnya dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak kurang lebih 1 kilo meter;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat masih baik dan rukun;
- Bahwa yang saksi pada bulan Januari 2024 ini Tergugat berada di rumah orangtuanya dan tidak dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 17 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah pegawai honorer di DAMKAR Kabupaten Nganjuk dan juga sebagai Petani yang mempunyai sawah; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada NURCAHYO, S.H.dan SUMADI, S.H., pada tanggal 09 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokad tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.H.I. , M.H.I., pada tanggal 22 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada advokad tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat

Halaman 18 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan difasilitasi oleh **Syamsul Wathoni, S.H.I. M.S.I.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maupun penyebab pertengkaran dan terhadap gugatan perceraian ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih menyayangi Penggugat dan anaknya;

Menimbang oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga dibebani untuk membuktikan semua dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiva Earlyta Salsabila ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan

Halaman 19 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat namun Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan bukti-bukti Tergugat maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiva Earlyta Salsabila, 10 tahun, kini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi cek cok;

Halaman 20 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sidang Pertama tanggal 16 Januari 2024, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat ;

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Ngawi berpisah sejak tanggal 16 Januari 2024 yaitu sejak sidang pertama dilaksanakan atau belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak ditemukan fakta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *a quo* adalah hal biasa yang mana antara Penggugat dengan Tergugat tetap satu rumah, dan baru berpisah rumah pada tanggal 16 Januari 2024 yaitu sejak sidang pertama dilaksanakan atau belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah tali yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 21 :

وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض  
وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Halaman 21 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.

Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Tergugat masih terus berusaha untuk membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat, dan Tergugat tetap setia dan mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab sehingga perceraian dibenci oleh Allah adalah karena perceraian akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, maka dengan memperhatikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh, maka memelihara anak tersebut masih lebih penting dan maslahat untuk dididik oleh Penggugat bersama Tergugat dari pada keadaan darurat rumah tangga dalam pandangan Penggugat seperti dalam dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan, atau setidaknya ada harapan untuk hidup rukun Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2024 yaitu sejak sidang pertama dilaksanakan atau belum sampai 6 (enam) bulan, tidak ditemukan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil perceraian dengan alasan pertengkaran, oleh karena

Halaman 22 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan cerai Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Penggugat angka 3 (tiga) terkait hak asuh anak yang merupakan petitum akibat perceraian oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat terkait perceraian tidak dapat diterima, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Laily Ekawati Fauziyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik ;

Halaman 23 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a.	Rp.	30.000,-
	Pendaftaran		
	b. Panggilan	Rp.	20.000,-
	Pertama		
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya	Rp.	100.000,-
	Proses		
3.	Biaya	Rp.	100.000,-
4.	sumpah	Rp.	20.000,-
	Biaya		
	Panggilan		
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	290.000,-
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 halaman  
Pututusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw

